



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD. AZIZ;**
2. Tempat Lahir : Tuoy;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 30 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 13 Maret 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Mustaring Lin Arifin., S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil yang beralamat kantor di Jalan Sao-sao No. 208 A, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2023 Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana **Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIS** tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna nabi yang ditemukan pada ruang tamu pada rumah Terdakwa berisikan :
 - a. 132 (satu tiga puluh dua) saceht bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram.
 - b. 5 (lima) buah sachet bening kosong.
 - c. 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya.
 - d. 2 (dua) sachet bening besar kosong.
 - e. 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau.
 - f. 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih.
 - g. 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver.
2. 1 (satu) set alat isap narkotika yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet.
3. 1 (satu) buah alat Press warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO dengan sim card 082292989990.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-33/P.3.14/Enz.2/07/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau dalam kurun waktu 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram dengan berat netto 34,6427 gram**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa Terdakwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa JOKO WIBOWO saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita, saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO WIBOWO di rumahnya di Kel. Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe. Dari penangkapan tersebut, saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkoba maupun non narkoba, sehingga saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa JOKO WIBOWO yang disaksikan oleh saksi HATABE dan saksi TAMIRI, dari pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruangan tamu Terdakwa yang berisikan 132 (seratus tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah HP merek OPPO dengan sim card 082292989990 serta 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah alat press warna biru yang ditemukan dikamar depan dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya;

- Bahwa barang bukti Narkoba Jenis Sabu didapatkan terdakwa JOKO WIBOWO dengan cara berawal dari pertemuan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2022 sekira jam 12.00 Wita dengan lelaki ALKAUSAR yang menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk meminta tolong kepada Terdakwa memegangkan barang narkoba jenis sabunya namun saat itu Terdakwa menolaknya, kemudian pada bulan November 2022 sekira Pukul 19.00 Wita lelaki ALKAUSAR (DPO) meminta lagi kepada Terdakwa untuk memegang barang narkoba sabu yang pernah disampaikannya dan oleh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu adik Terdakwa butuh biaya untuk wisuda sehingga Terdakwa menerimanya setelah itu lelaki ALKAUSAR (DPO) langsung mengirimkan/menempelkan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dideker sebelum persawahan depan RSUD Konawe dan setelah Terdakwa mengambil Narkotika Sabu tersebut kemudian Terdakwa memeriksa dan melihat bahwa narkoba sabu tersebut sudah dalam bentuk sachet dan siap menunggu perintah dari lelaki ALKAUSAR (DPO) untuk menempelkannya lagi lalu pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di bulan Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wita kemudian Terdakwa dibuangkan/ditempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, timbangan digital dan juga sachet kosong di bawah tiang papan nama Indomaret didepan RSUD Konawe, yang selanjutnya Terdakwa membawa narkoba sabu tersebut kerumahnya dan sesuai perintah lelaki ALKAUSAR (DPO) untuk membaginya menjadi bagian kecil dan kemudian Terdakwa buangkan/tempelkan narkoba sabu tersebut di dekat penjual kubah masjid dekat kantor pembiayaan ADIRA dan saat itu Terdakwa diberi upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah dalam menempelkan/membuangkan Narkoba Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita lelaki ALKAUSAR (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan rumahnya yaitu dikursi panjang yang terdapat tas pinggang warna navi dan kemudian Narkoba Sabu tersebut Terdakwa buangkan/tempelkan lagi di dekat gor konawe dan sisanya Terdakwa simpan di ruang tamu rumahnya lalu pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa JOKO WIBOWO diamankan oleh Pihak Kepolisian dirumahnya dan juga barang bukti berupa Narkoba maupun barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkoba milik Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1211/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic didalamnya terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,6427 (tiga empat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma enam empat dua tujuh) gram, 1 (satu) buah spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi darah an. JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 urine An. JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau dalam kurun waktu 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram dengan berat netto 34,6427 gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa JOKO WIBOWO saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita, saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO WIBOWO di rumahnya di Kel. Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe. Dari penangkapan tersebut, saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan



pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkoba maupun non narkoba, sehingga saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa JOKO WIBOWO yang disaksikan oleh saksi HATABE dan saksi TAMIRI, dari pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruangan tamu Terdakwa yang berisikan 132 (seratus tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah HP merek OPPO dengan sim card 082292989990 serta 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah alat press warna biru yang ditemukan dikamar depan dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya;

- Bahwa barang bukti Narkoba Jenis Sabu didapatkan terdakwa JOKO WIBOWO dengan cara berawal dari pertemuan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2022 sekira jam 12.00 Wita dengan lelaki ALKAUSAR yang menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk meminta tolong kepada Terdakwa memegangkan barang narkoba jenis sabunya namun saat itu Terdakwa menolaknya, kemudian pada bulan November 2022 sekira Pukul 19.00 Wita lelaki ALKAUSAR (DPO) meminta lagi kepada Terdakwa untuk memegang barang narkoba sabu yang pernah disampaikannya dan oleh karena saat itu adik Terdakwa butuh biaya untuk wisuda sehingga Terdakwa menerimanya setelah itu lelaki ALKAUSAR (DPO) langsung mengirimkan/menempulkan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dideker sebelum persawahan depan RSUD Konawe dan setelah Terdakwa mengambil Narkoba Sabu tersebut kemudian Terdakwa memeriksa dan melihat bahwa narkoba sabu tersebut sudah dalam bentuk sachet dan siap menunggu perintah dari lelaki ALKAUSAR (DPO) untuk menempelkannya lagi lalu pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di bulan Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wita kemudian Terdakwa dibuangkan/ditempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital dan juga sachet kosong di bawah tiang papan nama Indomaret didepan RSUD Konawe, yang selanjutnya Terdakwa membawa narkoba sabu tersebut kerumahnya dan sesuai perintah lelaki ALKAUSAR (DPO) untuk membaginya menjadi bagian kecil dan kemudian Terdakwa buangkan/tempelkan narkoba sabu tersebut di dekat penjual kubah masjid dekat kantor pembiayaan ADIRA dan saat itu Terdakwa diberi upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah dalam menempelkan/membuangkan Narkoba Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita lelaki ALKAUSAR (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dan kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan rumahnya yaitu dikursi panjang yang terdapat tas pinggang warna navi dan kemudian Narkoba Sabu tersebut Terdakwa buangkan/tempelkan lagi di dekat gor konawe dan sisanya Terdakwa simpan di ruang tamu rumahnya lalu pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa JOKO WIBOWO diamankan oleh Pihak Kepolisian dirumahnya dan juga barang bukti berupa Narkoba maupun barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkoba milik Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1211/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic didalamnya terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plaastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,6427 (tiga empat koma enam empat dua tujuh) gram, 1 (satu) buah spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi darah an. JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 urine An. JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang
- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Terdakwa JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau dalam kurun waktu 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa JOKO WIBOWO saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita, saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO WIBOWO di rumahnya di Kel. Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe. Dari penangkapan tersebut, saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti narkotika maupun non narkotika, sehingga saksi ASBINAL bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa JOKO WIBOWO yang disaksikan oleh saksi HATABE dan saksi TAMIRI, dari penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruangan tamu Terdakwa yang berisikan 132 (seratus tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah HP merek OPPO dengan sim card 082292989990 serta 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah alat press warna biru yang ditemukan dikamar depan dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita dikamar depan pada rumah Terdakwa di Kel. Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan menggunakan alat hisap narkoba yaitu bong yang terbuat dari botol bekas yang telah diisi dengan setengah air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan dengan narkoba sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian Terdakwa mengisap asapnya lewat salah satu pipet;
- Bahwa Narkoba Jenis Shabu yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang mengalami penyakit dan oleh dokter penyembuhannya harus dengan mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1211/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic didalamnya terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plaastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,6427 (tiga empat koma enam empat dua tujuh) gram, 1 (satu) buah spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi darah an. JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh



barang bukti nomor 3 urine An. JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa JOKO WIBOWO Alias JOKO Bin ABD.AZIZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASBINAL WITRA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyediakan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Gede Purnawirawan dari Tim Satresnarkoba Polres Konawe menemukan dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe);
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika di seputaran Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe) sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengamatan dan pembuntutan kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Konawe mengamankan Terdakwa di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe) dan selanjutnya dilakukan pengeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika dan juga barang - barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruangan tamu pada rumah Terdakwa yang berisikan 132 (seratus tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh



koma lima empat) gram, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 082292989990, kemudian barang yang ditemukan pada kamar depan barang berupa 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah alat Press warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 132 (seratus tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram benar adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di TKP, barang narkoba jenis sabu yang ditemukan dan ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah barang – barang milik lelaki yang mengaku bernama Alkausar (DPO) yang berada di Lapas Kendari yang pada kontak handphone Terdakwa beri nama Lauren sebagai nama samaran, dan atas perintah Alkausar alias Lauren (DPO) tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bagi menjadi bagian kecil, selanjutnya Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa buang atau tempelkan pada tempat yang Terdakwa tentukan titiknya atau yang diperintah oleh lelaki Alkausar alias Lauren (DPO) dan kemudian Terdakwa diberikan upah berupa uang dan juga bonus untuk konsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang menyaksikan saat Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu ada dalam penguasaan Terdakwa adalah saksi dan rekan saksi serta saksi Hatabe, saksi Tamiri Titawael;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019, dan Terdakwa mengaku hanya bertugas untuk mengambil, menyimpan, membagi dan menempelkan sesuai perintah lelaki Alkausar alias Lauren (DPO) kemudian Terdakwa diberi upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menempelkan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Alkausar alias Lauren (DPO) yakni pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan diberi upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan juga biaya keluarga Terdakwa dan selama ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa buang atau tempelkan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dalam pemberantasan Narkoba Jenis Sabu di wilayah hukum Polres Konawe, namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan depan persidangan adalah barang yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. TAMIRI TITAWAEL Alias TAMIRI Bin ROBUL TITAWAEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Konawe pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu baik dengan cara membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyimpan, memiliki, menyediakan dan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita Saksi di[ang]gil oleh petugas kepolisian untuk datang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe). Selanjutnya setelah Saksi tiba di tempat kejadian perkara, kemudian anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan menerangkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi bahwa kedatangan petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan terkait penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba dan juga barang - barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruangan tamu pada rumah Terdakwa yang berisikan 132 (seratus tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 082292989990, kemudian barang yang ditemukan pada kamar depan barang berupa 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah alat Press warna biru, dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa ketika diinterogasi bahwa barang narkoba jenis sabu yang ditemukan dan ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah barang – barang milik lelaki yang mengaku bernama Alkausar (DPO) yang berada di Lapas Kendari yang pada kontak handphone Terdakwa beri nama Lauren sebagai nama samaran, dan atas perintah Alkausar alias Lauren (DPO) tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bagi menjadi bagian kecil, selajutnya Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa buang atau tempelkan pada tempat yang Terdakwa tentukan titiknya atau yang diperintah oleh lelaki Alkausar alias Lauren

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan kemudian Terdakwa diberikan upah berupa uang dan juga bonus untuk konsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain Saksi, ada Hatabe selaku Ketua RW yang juga menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa menyalahgunakan narkoba dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena Saksi baru melihatnya sekarang saat ditangkap.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menyatakan dihadapan saksi dan petugas Kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu baik dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki penyakit kronis yang oleh dokter diizinkan untuk mengkonsumsi narkoba untuk pengobatannya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan depan persidangan adalah barang yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan petugas kepolisian terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, awalnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang narkoba maupun narkoba pada diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruangan tamu pada rumah Terdakwa yang berisikan 132 (seratus tiga puluh

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) sachet bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 082292989990, kemudian barang yang ditemukan pada kamar depan barang berupa 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah alat Press warna biru, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasilnya POSITIF (+) mengandung AMPHETAMINE (AMP), dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari lelaki yang mengaku bernama Alkausar alias Lauren (DPO) yang berada di Lapas Kendari;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Alkausar alias Lauren (DPO), yang pertama pada bulan November 2022 dengan jumlah sekira 10 (sepuluh) gram), yang kedua pada bulan Januari 2023 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) gram dan yang ketiga pada tanggal 10 Maret 2023 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang ditempelkan oleh Alkausar alias Lauren (DPO) pada bulan November 2022 dan bulan Januari 2022 sudah Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa tempelkan di sekitaran depan Adiran dan skitaran GOR, sedangkan barang yang Terdakwa terima dari Alkausar alias Lauren (DPO) pada tanggal 10 Maret 2023 baru sebagian Terdakwa tempelkan di sekitaran GOR dan sisanya belum Terdakwa tempelkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika berhasil menempelkan semua narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Alkausar alias Lauren (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima upah dari Alkausar alias Lauren (DPO) karena sudah selesai menempelkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima pada bulan November 2022 dan bulan Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Alkausar alias Lauren (DPO) sejak tahun 2019, namun Terdakwa belum pernah bertemu Alkausar alias Lauren (DPO);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Alkausar alias Lauren (DPO) menggunakan handphone Terdakwa yang telah disita polisi;
- Bahwa Terdakwa mau bekerja menempelkan narkoba jenis sabu karena terdesak dengan kebutuhan biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan depan persidangan adalah barang yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan petugas kepolisian terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruang tamu pada rumah Terdakwa berisikan :
 - a. 132 (satu tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram.
 - b. 5 (lima) buah sachet bening kosong.
 - c. 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya.
 - d. 2 (dua) sachet bening besar kosong.
 - e. 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau.
 - f. 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih.
 - g. 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet.
- 1 (satu) buah alat Press warna biru.
- 1 (satu) buah HP merek OPPO dengan sim card 082292989990.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1211/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dan Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan dan telah disita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruangan tamu pada rumah Terdakwa yang berisikan 132 (seratus tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 082292989990, kemudian barang yang ditemukan pada kamar depan barang berupa 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah alat Press warna biru;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa ditangkap karena awalnya ada informasi masyarakat bahwa di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe) sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari lelaki yang mengaku bernama Alkausar alias Lauren (DPO) yang berada di Lapas Kendari dengan cara ditempelkan disekitaran rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Alkausar alias Lauren (DPO), yang pertama pada bulan November 2022 dengan jumlah sekira 10 (sepuluh) gram), yang kedua pada bulan Januari 2023 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) gram dan yang ketiga pada atanggal 10 Maret 2023 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditempelkan oleh Alkausar alias Lauren (DPO) pada bulan November 2022 dan bulan Januari 2022 sudah Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa tempelkan di sekitaran depan Adira dan sekitaran GOR, sedangkan barang yang Terdakwa terima dari Alkausar alias Lauren (DPO) pada tanggal 10 Maret 2023 baru sebagian Terdakwa tempelkan di sekitaran GOR dan sisanya belum Terdakwa tempelkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu atas arahan Alkausar alias Lauren (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika berhasil menempelkan semua narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Alkausar alias Lauren (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima upah dari Alkausar alias Lauren (DPO) karena sudah selesai menempelkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima pada bulan November 2022 dan bulan Januari 2022;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan depan persidangan berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna navi, 132 (satu tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet, 1 (satu) buah alat Press warna biru dan 1 (satu) buah HP merek OPPO dengan sim card 082292989990 adalah barang-barang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1211/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dan Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,6427 (tiga empat koma enam empat dua tujuh) gram Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah spoit berisi darah Terdakwa Negatif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Joko Wibowo alias Joko bin Abd. Aziz** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Meinmbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari “menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa makna dari “membeli” berdasarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang



berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe) karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan dan telah disita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruangan tamu pada rumah Terdakwa yang berisikan 132 (seratus tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 082292989990, kemudian barang yang ditemukan pada kamar depan barang berupa 1 (satu) set alat isap narkotika yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah alat Press warna biru;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa ditangkap karena awalnya ada informasi masyarakat bahwa di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe (sekarang menjadi Kel.Tobeu Kec. Unaaha Kab. Konawe) sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari lelaki yang mengaku bernama Alkausar alias Lauren (DPO) yang berada di Lapas Kendari dengan cara ditempelkan disekitaran rumah Terdakwa, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Alkausar alias Lauren (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama pada bulan November 2022 dengan jumlah sekira 10 (sepuluh) gram), yang kedua pada bulan Januari 2023 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) gram dan yang ketiga pada tanggal 10 Maret 2023 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) gram;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika narkoba jenis sabu yang ditempelkan oleh Alkausar alias Lauren (DPO) pada bulan November 2022 dan bulan Januari 2022 sudah Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa tempelkan di sekitaran depan Adira dan sekitaran GOR, sedangkan barang yang Terdakwa terima dari Alkausar alias Lauren (DPO) pada tanggal 10 Maret 2023 baru sebagian Terdakwa tempelkan di sekitaran GOR dan sisanya belum Terdakwa tempelkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu atas arahan Alkausar alias Lauren (DPO) yang mana Terdakwa dijanjikan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika berhasil menempelkan semua narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Alkausar alias Lauren (DPO), dan Terdakwa sudah pernah menerima upah dari Alkausar alias Lauren (DPO) karena sudah selesai menempelkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima pada bulan November 2022 dan bulan Januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1211/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dan Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,6427 (tiga empat koma enam empat dua tujuh) gram Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) buah spoit berisi darah Terdakwa Negatif mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan narkoba jenis sabu dari Alkausar alias Lauren (DPO) dan kemudian Terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Alkausar alias Lauren (DPO) dengan iming-iming upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1211/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dan Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, pada kesimpulannya menerangkan bahwa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 34,6427 (tiga empat koma enam empat dua tujuh) gram, sehingga dengan demikian unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan terpenuhi seluruh unsurnya, maka terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya “menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna navi, 5 (lima) buah sachet bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, 2 (dua) sachet bening besar kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat isap narkotika yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet, 1 (satu) buah alat Press warna biru, dan 1 (satu) buah HP merek OPPO dengan sim card 082292989990 yang seluruhnya terbukti sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 132 (satu tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 67,54 (enam puluh tujuh koma

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima empat) gram atau berat netto 34,6427 (tiga empat koma enam empat dua tujuh) gram, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Wibowo alias Joko bin Abd. Aziz** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas pinggang warna navi yang ditemukan pada ruang tamu pada rumah Terdakwa berisikan :
 - a. 132 (satu tiga puluh dua) sachet bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 67,54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh koma lima empat) gram atau berat netto 34,6427 (tiga empat koma enam empat dua tujuh) gram.

- b. 5 (lima) buah sachet bening kosong.
- c. 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya.
- d. 2 (dua) sachet bening besar kosong.
- e. 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet warna hijau.
- f. 1 (satu) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet putih.
- g. 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver.
2. 1 (satu) set alat isap narkoba yang terbuat dari botol bekas minuman dalam kemasan yang pada penutup botolnya terdapat dua buah pipet.
3. 1 (satu) buah alat Press warna biru.
4. 1 (satu) buah HP merek OPPO dengan sim card 082292989990.

untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ikhsan Ismail, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

